

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEKERASAN  
SEKSUAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12  
TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN  
SEKSUAL  
(STUDI LP/B/4/I/2025/SPKT/POLRES SELUMA)**

**SKRIPSI**



**Diajukan oleh:**

**NAMA : MELLI ROMANZA  
NPM : 2174201137  
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU  
2026**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEKERASAN  
SEKSUAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12  
TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN  
SEKSUAL  
(STUDI LP/B/4/I/2025/SPKT/POLRES SELUMA)**

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana



**Diajukan oleh:**

**NAMA : MELLI ROMANZA  
NPM : 2174201137  
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU  
2026**



**HALAMAN PENGESAHAN**

**Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas**

**Muhammadiyah Bengkulu, pada:**

**Hari** : **Senin**

**Tanggal** : **09 Februari 2026**

**DEWAN PENGUJI**

**NAMA**

**TANDA TANGAN**

**1. Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H**

**NIDN. 0225018501**

**(Ketua Penguji)**

**2. Hendri Padmi, S.H., M.H**

**NIDN. 0214116901**

**(Anggota Penguji)**

**3. Dr. JT. Pareke, S.H., M.H**

**NIDN. 0206128101**

**(Anggota Penguji)**

**Mengetahui**

**Dean Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Bengkulu**

**Dr. Rangga Jayanuarto, S. H. M. H**

**NP. 19850125 201110 1 099**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Melli Romanza  
NPM : 2174201137  
Tahun Terdaftar : 2021  
Program studi : Strata Satu (S1)  
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Berdasarkan Undangundang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi LP/B/4/I/2025/SPKT/POLRES SELUMA)” merupakan hasil karya sendiri bukan plagiat dari skripsi orang lain kecuali yang dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya akan bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan keserjanaanya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebernarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun.



Bengkulu, Februari 2026

Yang menyatakan

  
Melli Romanza

NPM :2174201137

## **ABSTRAK**

### **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi LP/B/4/I/2025/SPKT/POLRES SELUMA)**

**Disusun Oleh:  
Melli Romanza**

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia serta berdampak multidimensi bagi korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Negara melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memberikan landasan hukum yang komprehensif dalam upaya pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban kekerasan seksual. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum memiliki peran strategis dalam penerapan undang-undang tersebut, khususnya pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan ketentuan UU TPKS oleh Kepolisian Resor Seluma dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana tercatat dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/4/I/2025/SPKT/Polres Seluma, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundangundangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui wawancara, studi dokumen, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Seluma telah menerapkan ketentuan UU TPKS dalam proses penyidikan dengan mengedepankan pendekatan berperspektif korban melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan hambatan berupa keterbatasan sarana prasarana, minimnya penyidik perempuan, serta kendala psikologis korban. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas penyidik, peningkatan koordinasi lintas lembaga, serta penyediaan fasilitas pendukung guna mewujudkan penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum, KekerasanSeksual, Anak, Kepolisian, UU TPKS**

**ABSTRACT**

**Law Enforcement against Perpetrators of Sexual Violence Based on Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (A Case Study of Police Report No. LP/B/4/I/2025/SPKT/Polres Seluma)**

**By:  
Melli Romanza**

Sexual violence against children is a serious crime that violates human rights and has multidimensional impacts on victims, including physical, psychological, and social consequences. The state, through Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (UU TPKS), provides a comprehensive legal framework for the prevention, handling, protection, and recovery of victims of sexual violence. The police, as law enforcement authorities, play a strategic role in implementing this law, particularly at the stages of investigation and inquiry. This study aims to analyze the implementation of the provisions of the Sexual Violence Crimes Law by the Seluma Police Resort in handling cases of sexual violence against children as recorded in Police Report Number LP/B/4/I/2025/SPKT/Polres Seluma, and to identify the challenges encountered in the law enforcement process as well as the efforts made to address them. This research employed an empirical juridical method using statutory and case approaches. Data were collected through interviews, document analysis, and literature review. The findings indicate that the Seluma Police Resort has implemented the provisions of the Sexual Violence Crimes Law in the investigation process by prioritizing a victim-centered approach through the Women and Children Protection Unit (PPA). However, several obstacles were identified in practice, including limited facilities and infrastructure, the shortage of female investigators, and psychological barriers experienced by victims. Therefore, strengthening investigators' capacity, improving inter-agency coordination, and providing adequate supporting facilities are necessary to achieve effective and just law enforcement.

**Keywords:** Law Enforcement, Sexual Violence, Children, Police, Sexual Violence Crimes Law.

## **MOTTO**

“Belajar bukan tentang seberapa cepat, tetapi seberapa sungguh-sungguh.”

“Keberhasilan lahir dari usaha yang terus berjalan, bukan dari hasil instan.”

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan dengan penuh hormat dan rasa syukur kepada:

1. Ayahanda (Zainuddin) dan Ibunda (Ratna Dewi) tercinta, yang dengan kasih sayang, doa yang tiada henti, serta pengorbanan tanpa pamrih, selalu menjadi sumber kekuatan, motivasi, dan inspirasi bagi penulis dalam menempuh pendidikan hingga tahap ini.
2. Saudara-saudara kandung penulis, (Devi Zahara), (Weli Yansyah), dan (Jeli Roza), yang senantiasa memberikan dukungan, perhatian, dan dorongan yang menguatkan setiap langkah penulis dalam proses pendidikan ini.
3. Seseorang yang berperan penting dalam perjalanan penulis, (Asabella Ferliana), yang dengan kehadiran, dukungan, kesabaran, dan doa senantiasa menjadi penguat langkah penulis selama penyusunan skripsi ini.
4. Sahabat-sahabat terdekat penulis, (Benny Darma, Dimas Anggorro, Capri Janriawan dan Kurnia Ramadhan), yang telah menemani penulis dalam suka dan duka, serta memberikan semangat dan kebersamaan yang berarti sepanjang proses ini.
5. Dekan Fakultas Hukum sekaligus Dosen Pembimbing, Bapak Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H., serta Dosen Penguji I, Bapak Hendri Padmi, S.H., M.H., dan Dosen Penguji II, Bapak Dr. J.T. Pareke, S.H., M.H., yang telah membimbing dengan sabar, memberikan inspirasi, dan memperluas wawasan penulis dalam setiap tahapan akademik ini.
6. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum angkatan 2021, (Hafiz Dwi Surya, dan Wiratama Luki), yang selalu hadir memberikan tawa, semangat, dan dukungan dalam setiap langkah perjalanan akademik penulis.
7. Almamater tercinta, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yang telah menjadi sumber ilmu, pengalaman, dan inspirasi yang akan senantiasa menjadi bekal penulis dalam menapaki kehidupan ke depan.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi penelitian berjudul: **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi LP/B/4/I/2025/Spkt/Polres Seluma)”**.

Penulis telah menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat beberapa kekurangan yang dapat terus disempurnakan dalam penelitian-penelitian yang selanjutnya oleh peneliti lain. Semoga skripsi ini dapat menambah khazanah pengetahuan bagi kita semua. Penulis menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT Tuhan semesta alam dan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. Susiyanto, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan menimba ilmu di Kampus ini.
2. Bapak Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu sekaligus dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang selalu memberi arahan akademik dan menyemangati penulis, yang turut memotivasi penulis.
3. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H., M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yang turut memotivasi penulis.
4. Terima kasih kepada Bapak AKBP Bonar Ricardo P. Pakpahan, S.I.K., M.I.K., selaku Kapolres Seluma, yang telah memberikan kesempatan sehingga kegiatan penelitian dan penyusunan laporan skripsi ini dapat terlaksana dengan baik.
5. Terima kasih kepada Bapak AIPDA Meko Ronandar S.H, selaku Kanit Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Seluma, atas izin, bantuan, serta dukungan yang diberikan selama pelaksanaan penelitian ini.

6. Terima kasih kepada Dosen Penguji I, Bapak Hendri Padmi, S.H., M.H., dan Dosen Penguji II, Bapak Dr. J. T. Pareke, S.H., M.H., yang telah membimbing dengan sabar, memberikan inspirasi, serta memperluas wawasan penulis dalam setiap tahapan akademik.
7. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah banyak mencurahkan ilmu pengetahuannya serta mendidik dan membimbing penulis.

Akhirnya penulis berdo'a semoga amal serta budi baik kita diterima oleh Allah SWT dan mendapat ridhonya, Aamiin yaa rabbal aalamiin.

Bengkulu, Februari 2026

**Melli Romanza**  
**NPM. 2174201137**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>ABSTRACT</b> .....	vii
<b>MOTTO</b> .....	viii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	11
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
D. Kegunaan Penelitian .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penegakan hukum.....	17
B. Kekerasan seksual.....	21
C. Dampak kekerasan seksual .....	24
D. Tugas dan Peran Kepolisian dalam Penanganan Kekerasan Seksual.....	27
E. Tindak Pidana.....	29
F. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022	32
G. Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	35
<b>BAB III Metode Penelitian</b>	
A. Jenis Penelitian .....	47
B. Sumber Data, Wilayah Penelitian .....	48
C. Alat Pengumpulan Data .....	49
D. Analisis Data.....	50
E. Lokasi penelitian dan jadwal penelitian.....	52
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Penerapan Ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Kepolisian dalam Proses Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Polres Seluma .....	53

B. Hambatan Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Kekerasan Seksual.....	58
C. Peran dan Tugas Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2022 .....	62
D. Optimalisasi Kewenangan Penyidik dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	66
E. Peran Kepolisian dalam Menjamin Kepastian Hukum dan Keadilan.....	67
F. Implementasi Prinsip Profesionalitas dan Akuntabilitas dalam Penanganan Perkara.....	68
G. Tanggung Jawab Kepolisian dalam Mendukung Pemulihan Korban .....	69
H. Evaluasi Peran Kepolisian dalam Perspektif Penegakan Hukum.....	69
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN I</b> .....	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN II</b> .....	<b>78</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kekerasan seksual merupakan fenomena sosial dan hukum yang kompleks, karena kejahatan ini tidak hanya melanggar norma kesusilaan, tetapi juga menyerang martabat manusia serta menimbulkan dampak jangka panjang bagi korban. Kekerasan seksual terhadap anak menjadi persoalan yang sangat serius, mengingat korban berada dalam posisi yang rentan, tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri, serta sering kali tidak mampu mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Kondisi ini menjadikan tindak pidana kekerasan seksual sebagai kejahatan yang memerlukan perhatian khusus dari negara dan aparat penegak hukum, terutama Kepolisian sebagai garda terdepan dalam sistem peradilan pidana.<sup>1</sup>

Indonesia mengalami peningkatan jumlah kasus kekerasan seksual setiap tahunnya. Berdasarkan laporan tahunan Komnas Perempuan, kasus kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan peningkatan yang signifikan sejak tahun 2020 hingga 2024, baik yang terjadi di ruang privat maupun ruang publik. Banyaknya kasus yang terungkap menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukan lagi peristiwa yang bersifat individual, melainkan telah menjadi masalah struktural yang melibatkan faktor sosial, budaya, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai perlindungan anak. Di satu sisi, korban sering kali enggan melapor karena rasa takut, malu, atau tekanan dari lingkungan sosial. Di sisi lain,

---

<sup>1</sup>Seksual Menurut and Perspektif Undang-undang No, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Menurut Perspektif Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual" 7, no. 1 (2023): 65–87.

aparatus penegak hukum menghadapi berbagai tantangan, seperti kesulitan pembuktian, keterbatasan alat bukti, serta tuntutan untuk menerapkan pendekatan yang ramah korban sesuai dengan standar internasional.<sup>2</sup>

Kebutuhan akan regulasi yang lebih komprehensif kemudian mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-undang ini menjadi tonggak pembaruan hukum pidana di Indonesia karena untuk pertama kalinya negara mengatur secara spesifik mengenai jenis-jenis kekerasan seksual, prosedur pemeriksaan yang berorientasi pada korban, perlindungan saksi dan korban, serta mekanisme pemulihan jangka panjang. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memperkuat posisi korban, menghilangkan diskriminasi dalam proses pembuktian, dan memberikan pedoman yang lebih tegas bagi aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian.<sup>3</sup>

Kepolisian memiliki peran strategis dalam penegakan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sebagai aktor utama dalam proses penegakan hukum, Kepolisian tidak hanya menjalankan kewenangan penyelidikan dan penyidikan, tetapi juga bertanggung jawab memastikan korban memperoleh perlindungan dan pendampingan sejak awal perkara dilaporkan. Peran tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa Polri bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian,

---

<sup>2</sup>Kayus Kayowuan Lewoleba and Muhammad Helmi Fahrozi, "Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak," *Esensi Hukum* 2, no. 1 (2020): 27–48, <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.20>.

<sup>3</sup>Prianter Jaya Hairi and Marfuatul Latifah, "Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," 2023.

dalam konteks penanganan kekerasan seksual, Kepolisian berkewajiban memberikan rasa aman kepada korban melalui penerapan mekanisme penyidikan yang sensitif terhadap kondisi psikologis korban.<sup>4</sup>

Teori *law enforcement* yang dikembangkan oleh *Lawrence M. Friedman* juga memperkuat posisi Kepolisian dalam proses penegakan hukum. Friedman menyatakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga komponen utama, yaitu: (1) struktur hukum, (2) substansi hukum, dan (3) budaya hukum. Dalam konteks kasus kekerasan seksual, Kepolisian berada pada unsur “struktur hukum” yang berwenang menegakkan substansi hukum Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan berhadapan langsung dengan budaya hukum masyarakat (norma sosial yang sering menyalahkan korban). Efektivitas penegakan hukum sangat ditentukan oleh kompetensi struktur hukum, termasuk penyidik Polri, dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan berperspektif korban.<sup>5</sup>

Salah satu kasus nyata yang terjadi di Kabupaten Seluma dengan Terdakwa Ngadirun bin Sunardi (Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Tas) menunjukkan bagaimana proses hukum dijalankan terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa terbukti melakukan tindakan pencabulan dengan korban berusia 15 tahun. Majelis Hakim menilai perbuatan

---

<sup>4</sup>Sanggrayugo Widyajaya Putra, “Analisis Yuridis Kewenangan Kepolisian Pada Penerapan Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdr) Melalui Pendekatan Restorative Justice,” 2025.

<sup>5</sup>Sadeva Abdie and Wahyu Pasmah, “Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Berbasis Nilai Keadilan (Studi Penelitian Di Kepolisian Resor Natuna),” 2025.

tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga terdakwa dijatuhi pidana penjara 7 tahun serta denda Rp1.000.000.000,00 subsidair 3 bulan kurungan.<sup>6</sup>

Dalam menangani kasus ini, Polres Seluma melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) melakukan serangkaian tindakan yang meliputi penerimaan laporan, pemeriksaan awal terhadap korban dan saksi, penyitaan barang bukti, pemeriksaan tersangka, penerbitan surat perintah penyidikan, serta melengkapi berkas perkara untuk diserahkan kepada kejaksaan. Proses ini menunjukkan bahwa Kepolisian menjalankan fungsi law enforcement berdasarkan ketentuan kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP), undang-undang tindak pidana kekerasan seksual (UU TPKS), dan Peraturan Kapolri tentang penyidikan tindak pidana.

Selain itu, dalam perspektif teori *law enforcement*, penyidik Kepolisian tidak sekadar bertugas mencari bukti untuk menjerat pelaku, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak korban dilindungi. Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menegaskan bahwa korban berhak mendapatkan pendampingan psikologis, pendamping hukum, *visum et repertum*, hingga fasilitas ruang pemeriksaan yang ramah anak. Penyidik berkewajiban menghindari pemeriksaan berulang, mengurangi tekanan terhadap korban, serta memastikan korban tidak mengalami viktimisasi lanjutan. Hal ini sejalan dengan pendekatan *victim-centered* yang telah menjadi standar internasional dalam penanganan kekerasan seksual.

---

<sup>6</sup>Adhil Athif Ananda Putra, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERSETUBUHAN ANAK DENGAN KEKERASAN: STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI UNGARAN ( ANALISIS PUTUSAN NOMOR 282/Pid. Sus/ 2021/ PT SMG )," *Universitas Islam Jakarta*, 2025, 1–24.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa penyidik sering menghadapi kendala seperti keterbatasan fasilitas ruang khusus untuk pemeriksaan anak, keterbatasan jumlah penyidik perempuan, serta kurangnya tenaga psikolog forensik. Namun demikian, Polres Seluma tetap melakukan berbagai upaya untuk memberikan perlindungan maksimal kepada korban. Upaya tersebut meliputi koordinasi dengan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA), melakukan assesment psikologis, hingga mengamankan korban dari potensi ancaman keluarga atau pelaku selama proses penyidikan berlangsung.<sup>7</sup>

Selain faktor normatif dan institusional, kekerasan seksual terhadap anak juga berkaitan erat dengan kondisi sosiologis masyarakat Indonesia yang masih memandang isu seksualitas sebagai hal yang tabu. Budaya patriarki, relasi kuasa yang timpang antara orang dewasa dan anak, serta anggapan bahwa kekerasan seksual merupakan aib keluarga sering kali menyebabkan kasus-kasus kekerasan seksual tidak terungkap secara maksimal. Dalam banyak kasus, korban justru mengalami tekanan dari lingkungan terdekatnya untuk tidak melanjutkan proses hukum demi menjaga nama baik keluarga atau komunitas. Situasi ini menunjukkan bahwa permasalahan kekerasan seksual tidak dapat dilepaskan dari dimensi budaya hukum masyarakat yang masih lemah dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak asasi.

Di sisi lain, penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual selama ini masih menghadapi berbagai kritik, terutama terkait pendekatan aparat penegak hukum yang cenderung berorientasi pada pelaku (*offender-oriented*) dan

---

<sup>7</sup>Ralph Adolph, "Bentuk Perlindungan Hukum," 2023, 1–23.

kurang sensitif terhadap kondisi korban. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, penanganan kasus kekerasan seksual pada umumnya masih mengandalkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memiliki keterbatasan dalam mendefinisikan bentuk-bentuk kekerasan seksual serta belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan perlindungan dan pemulihan korban. Kondisi tersebut menyebabkan banyak kasus berhenti pada tahap penyidikan atau tidak dapat dibuktikan secara optimal di persidangan, sehingga keadilan substantif bagi korban sulit terwujud.

Kehadiran Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual membawa paradigma baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya dengan mengedepankan prinsip keadilan *restoratif* dan pendekatan berbasis korban. Undang-undang ini tidak hanya menitikberatkan pada pemidanaan pelaku, tetapi juga menempatkan korban sebagai subjek utama yang hak-haknya harus dilindungi dan dipulihkan. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi undang-undang ini sangat bergantung pada kesiapan dan kapasitas aparat penegak hukum, terutama Kepolisian, dalam memahami serta menerapkan ketentuan-ketentuan tersebut secara konsisten di lapangan.

Dalam praktiknya, penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada tahap penyidikan masih menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan realitas empiris (*das sein*). Meskipun undang-undang telah mengatur secara rinci mengenai kewajiban penyidik untuk memberikan perlindungan khusus kepada korban, pelaksanaan ketentuan tersebut sering kali terkendala oleh faktor struktural dan administratif. Keterbatasan

anggaran, sarana dan prasarana yang belum memadai, serta kurangnya pelatihan khusus bagi penyidik dalam menangani korban anak menjadi tantangan nyata dalam proses penegakan hukum. Kondisi ini berpotensi mengurangi efektivitas undang-undang dan berdampak pada kualitas perlindungan hukum yang diterima korban.

Lebih lanjut, penegakan hukum terhadap kekerasan seksual tidak dapat dilepaskan dari prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Kepastian hukum diperlukan agar proses penyidikan berjalan sesuai prosedur dan tidak menimbulkan kesewenang-wenangan. Keadilan dibutuhkan untuk memastikan bahwa korban memperoleh hak-haknya secara proporsional, sedangkan kemanfaatan hukum diharapkan mampu memberikan efek jera bagi pelaku serta mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa mendatang. Dalam konteks ini, peran Kepolisian menjadi sangat krusial, karena kualitas tindakan penyidik pada tahap awal akan menentukan terpenuhinya ketiga nilai tersebut dalam keseluruhan proses peradilan pidana.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak yang ditangani oleh Polres Seluma menunjukkan dinamika tersebut secara nyata. Di satu sisi, aparat Kepolisian dituntut untuk bertindak cepat dan profesional dalam mengungkap tindak pidana serta mengamankan alat bukti. Di sisi lain, penyidik juga harus mampu menerapkan pendekatan yang humanis dan berperspektif korban, mengingat kondisi psikologis anak yang rentan dan berpotensi mengalami trauma

berkepanjangan. Penanganan yang tidak tepat pada tahap penyidikan dapat menimbulkan viktimisasi sekunder yang justru memperburuk kondisi korban.

Dengan demikian, kajian mengenai penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 menjadi sangat relevan dan aktual, khususnya dalam konteks implementasinya oleh Kepolisian di tingkat daerah. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan gambaran empiris mengenai pelaksanaan kewenangan penyidikan oleh Polres Seluma, tetapi juga mampu mengidentifikasi berbagai kelemahan dan hambatan yang dihadapi, serta merumuskan rekomendasi yang konstruktif bagi peningkatan kualitas penegakan hukum dan perlindungan korban kekerasan seksual di masa yang akan datang.

Dalam penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian, memiliki peran pertama dan vital dalam proses penyidikan dan penanganan kasus. Penelitian ini memfokuskan pada penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Seluma (Polres Seluma) di bawah wilayah hukum Polda Bengkulu, khususnya pada suatu kasus konkret yang telah terdaftar dengan Nomor Laporan Polisi LP/B/4/I/2025/SPKT/POLRES SELUMA. Pemilihan studi kasus ini didasarkan pada asumsi bahwa kasus tersebut merepresentasikan tantangan dan efektivitas penerapan ketentuan-ketentuan baru dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, baik dari aspek prosedur penyidikan, pembuktian, maupun implementasi perlindungan korban. Kasus di Polres Seluma ini menjadi relevan karena memberikan gambaran konkret mengenai implementasi undang-undang tindak pidana kekerasan seksual di tingkat daerah, termasuk sejauh mana aparat

penegak hukum memahami substansi undang-undang, mengaplikasikan prosedur hukum secara benar, dan memastikan hak-hak korban terlindungi. Dalam kerangka penegakan hukum pidana, aparat kepolisian berperan penting sebagai garda terdepan dalam proses penyidikan. Kualitas penyidikan menentukan keberhasilan penuntutan dan putusan di pengadilan. Oleh sebab itu, penelitian ini akan menelaah secara mendalam bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual dilaksanakan oleh aparat Polres Seluma sesuai dengan mandate undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi di lapangan, demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan bagi korban kekerasan seksual.

Selain sebagai fenomena hukum, kekerasan seksual terhadap anak juga merupakan permasalahan sosial yang berimplikasi langsung terhadap kualitas sumber daya manusia dan masa depan generasi bangsa. Anak sebagai kelompok rentan memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan ini menegaskan bahwa negara berkewajiban menjamin kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembangnya anak serta memberikan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam praktik penegakan hukum, keberadaan norma hukum yang baik tidak serta-merta menjamin terwujudnya keadilan substantif bagi korban. Penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kualitas aparat penegak hukum, khususnya pada tahap awal penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian. Tahap ini menjadi krusial

karena menentukan kelengkapan alat bukti, arah penuntutan, dan putusan hakim di pengadilan. Kesalahan atau kekeliruan pada tahap penyidikan dapat berdampak pada lemahnya pembuktian dan berujung pada tidak optimalnya perlindungan hukum bagi korban.

Penelitian ini memiliki urgensi akademik karena mengkaji penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang relatif baru, sehingga masih membutuhkan evaluasi empiris terkait efektivitas implementasinya di tingkat daerah. Polres Seluma sebagai fokus penelitian merepresentasikan realitas penegakan hukum di wilayah non-metropolitan yang sering kali memiliki keterbatasan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif mengenai sejauh mana norma undang-undang tindak pidana kekerasan seksual telah diimplementasikan dalam praktik penyidikan, serta mengidentifikasi kesenjangan antara ketentuan normatif dan realitas empiris.

Selain itu, penelitian ini juga memiliki relevansi praktis karena hasilnya dapat dijadikan dasar rekomendasi kebijakan bagi peningkatan kualitas penegakan hukum oleh Kepolisian, khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum pidana, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi perlindungan korban kekerasan seksual di masyarakat. Berdasarkan isu tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan menghasilkan suatu karya tulis yang berjudul : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi LP/B/4/I/2025/Spkt/Polres Seluma).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan atas latar belakang masalah tersebut diatas, maka rumusan masalah dapat ditulis sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan ketentuan undang-undang No. 12 Tahun 2022 terhadap pelaku kekerasan seksual oleh polres dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Polres Seluma?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi Kepolisian dalam Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual serta bagaimana Upaya mengatasinya?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **Tujuan Penelitian**

Dalam sebuah penelitian, dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh Polres Seluma terhadap kasus kekerasan seksual.
2. Untuk mengidentifikasi hambatan Kepolisian dalam penegakan hukum dan menjelaskan upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan proses penanganan kasus.

### **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi pada pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai implementasi

law *enformance* terhadap tindak pidana kekerasan seksual ditingkat Kepolisian.

2. Manfaat Praktis Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi aparat Kepolisian dalam meningkatkan kualitas penanganan kasus kekerasan seksual, serta memberikan pemahaman bagi Masyarakat tentang pentingnya perlindungan hukum bagi korban.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi baik bagi pengembangan ilmu hukum maupun bagi institusi penegak hukum, terutama Kepolisian, sebagai pihak yang berwenang menangani tindak pidana kekerasan seksual. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Kegunaan Teoretis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam kajian penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Melalui analisis empiris terhadap penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada tahap penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah keilmuan hukum dengan memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana norma hukum diimplementasikan dalam praktik penegakan hukum di tingkat daerah. Secara lebih spesifik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan akademik dalam beberapa aspek, antara lain:

a. **Implementasi *law enforcement* oleh Kepolisian dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual**, khususnya dalam mengkaji peran, kewenangan, dan tanggung jawab aparat Kepolisian sebagai garda terdepan dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini dapat memperlihatkan sejauh mana prinsip-prinsip penegakan hukum telah diterapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam praktik.

b. **Penerapan prinsip *victim-centered approach* dalam proses penyidikan**, yaitu pendekatan yang menempatkan korban sebagai subjek utama yang hak-haknya harus dilindungi. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana pendekatan tersebut diwujudkan dalam praktik penyidikan, khususnya dalam penanganan korban anak, serta sejauh mana aparat penegak hukum telah menghindari terjadinya viktimisasi sekunder.

c. **Perkembangan hukum pidana materil dan hukum acara pidana terkait tindak pidana kekerasan seksual**, terutama setelah berlakunya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual sebagai regulasi baru. Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi akademik mengenai pembaruan hukum pidana di Indonesia, baik dari sisi pengaturan norma, mekanisme pembuktian, maupun perlindungan dan pemulihan korban.

d. **Analisis efektivitas regulasi baru dalam sistem peradilan pidana**, dengan menilai kesesuaian antara tujuan pembentukan undang-undang tindak kekerasan seksual dan implementasinya di lapangan. Melalui pendekatan yuridis empiris, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum

(*das sollen*) dan praktik penegakan hukum (*das sein*), sehingga dapat menjadi dasar bagi pengembangan teori dan kebijakan hukum di masa mendatang.

Selain memberikan kontribusi teoretis, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi **bahan rujukan akademik** bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti lainnya yang memiliki ketertarikan terhadap isu penegakan hukum dan perlindungan korban kekerasan seksual. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam penulisan karya ilmiah, pengembangan bahan ajar, maupun penelitian lanjutan yang mengkaji efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual, khususnya di wilayah daerah yang memiliki karakteristik sosial dan kelembagaan tersendiri.

## **2. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis yang nyata bagi berbagai pihak yang berkaitan langsung dengan penegakan hukum dan perlindungan korban tindak pidana kekerasan seksual, khususnya sebagai berikut:

### **a) Bagi Kepolisian**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan refleksi bagi aparat penegak hukum, khususnya penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Seluma, dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan perkara kekerasan seksual. Melalui analisis terhadap penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), penelitian ini dapat membantu aparat Kepolisian dalam memperdalam pemahaman terhadap substansi undang-undang tersebut,

termasuk prinsip-prinsip perlindungan korban dan pendekatan penyidikan yang berperspektif korban (*victim-centered approach*).

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai kelemahan dan kendala yang dihadapi penyidik dalam praktik, seperti prosedur penerimaan laporan, teknik pemeriksaan korban dan saksi anak, pengelolaan dan pengamanan alat bukti dalam perkara kekerasan seksual, serta mekanisme koordinasi dengan lembaga pendampingan psikologis dan bantuan hukum. Dengan adanya temuan-temuan tersebut, penelitian ini dapat menjadi dasar perbaikan prosedur kerja, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penyusunan kebijakan internal yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mendorong peningkatan profesionalitas, integritas, dan sensitivitas aparat Kepolisian dalam menangani perkara kekerasan seksual, sehingga penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemenuhan hak-hak korban dan pencegahan terjadinya viktimisasi ulang. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kepolisian sebagai ujung tombak penegakan hukum dapat semakin meningkat.

#### b) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas dan komprehensif kepada masyarakat mengenai pentingnya pelaporan tindak pidana kekerasan seksual serta mekanisme proses hukum yang berlaku. Melalui pemaparan mengenai penerapan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang berbagai bentuk

kekerasan seksual yang telah diatur secara tegas dalam undang-undang, sehingga masyarakat tidak lagi memandang kekerasan seksual sebagai persoalan privat atau aib semata.

Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hak-hak korban kekerasan seksual, khususnya hak untuk mendapatkan perlindungan, pendampingan hukum, pendampingan psikologis, serta pemulihan pasca-perkara. Pemahaman ini penting agar korban maupun keluarga korban memiliki keberanian dan kepercayaan untuk melaporkan peristiwa kekerasan seksual kepada aparat penegak hukum tanpa rasa takut, malu, atau tekanan sosial.

Penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong peran aktif masyarakat dalam mendukung korban kekerasan seksual, baik melalui sikap empati, penghapusan stigma negatif terhadap korban, maupun kerja sama dengan aparat penegak hukum dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Dengan meningkatnya kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat yang berpihak pada korban, diharapkan upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.